

**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN
DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM STUDI
ILMU HUKUM**

OLEH :

LINTANG KUMMALA AHMAD SN

18103040085

PEMBIMBING :

Dr. H. RIYANTA, M. Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI' AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lintang Kummala Ahmad SN
NIM : 181030400085
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Maret 2023

Saya yang menyatakan



Lintang Kummala Ahmad SN

NIM. 181030400085



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Lintang Kummala Ahmad SN
NIM : 18103040085
Judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Februari 2023

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Riyanta, M. Hum

NIP. 19660415 199303 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-553/Un.02/DS/PP.00.9/05/2023

Tugas Akhir dengan judul : PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINTANG K. AHMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040085
Telah diujikan pada : Selasa, 04 April 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6463219858fdb



Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6461b2f235ccc



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6462f358b81ba



Yogyakarta, 04 April 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 646af41748810

ABSTRAK

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-isteri yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Pengadilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya. Perlindungan hukum bagi perempuan di lingkungan peradilan secara yuridis termaktub dalam Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan hukum, menjamin, dan melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum khususnya dalam perkara perceraian. Hakim sebagai penegak hukum wajib mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan berdasarkan Perma tersebut sehingga di mungkinkan ditemukan dalam putusan suatu penemuan hukum yang merupakan bentuk terobosan hukum untuk menyelesaikan perkara. Perlindungan hukum dalam islam dikenal dengan istilah *maqasid syari'ah* yang berarti tujuan hukum dibentuk ialah untuk kemaslahatan manusia. Di Pengadilan Agama Sleman dominasi perkara perceraian yaitu cerai gugat, kemudian diikuti perkara cerai talak. Dalam skripsi ini peneliti hendak meneliti bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, kemudian bagaimana perspektif teori perlindungan hukum dan *maqasid syari'ah* dan relevansinya dengan Perma No. 3 Tahun 2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dari putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam mempermudah proses analisa penelitian ini menggunakan kerangka teoritis berupa teori perlindungan hukum dan *maqasid syari'ah* untuk menjawab rumusan masalah pada pada Bab I.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah perlindungan hukum terdiri dari tiga unsur yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Perlindungan hukum bagi perempuan yaitu pelaksanaan Perma No. 3 Tahun 2017 yang diimplementasikan dalam putusan. Akibat perceraian yang terdiri dari hak-hak isteri 'harus' terjamin pelaksanaannya. Perlindungan hukum dalam perkara perceraian ialah melindungi akibat hukum perceraian supaya dapat terlaksana. Hal tersebut mewujudkan tujuan syariat yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), melindungi harta (*hifz al-mal*) Masalah lain dalam perkara perceraian yaitu perempuan dapat memperoleh nafkah *mut'ah*, *'iddah* dalam perkara cerai gugat dan penerapan *dwangsom* termasuk kategori *maqasid al-hajjiah* dan *hifz al-nafs*. Pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkara perceraian berarti menjaga terhadap pelaksanaan syariat agama dengan kewajiban membayar nafkah/hak isteri pasca perceraian (*hifz al-din*), menjaga harta dengan terlindunginya harta isteri (*hifz al-mal*)

Kata kunci: Perceraian, Perlindungan Hukum, Maqasid Syari'ah.

ABSTRACT

Divorce is the release of marital ties between husband and wife that is carried out before the court. Religious Courts are required to uphold law and justice to the best of their ability. Legal protection for women in the judicial environment is juridically stated in Perma No. 3 of 2017 concerning Guidelines for Adjudicating Women Facing the Law which was formed in order to provide legal protection, guarantee, and protect the rights of women facing the law, especially in divorce cases. Judges as law enforcers are obliged to seek legal protection for women based on the Perma so that it is possible to find in the decision of a legal discovery which is a form of legal breakthrough to resolve cases. Legal protection in Islam is known as *maqasid shari'ah* which means that the purpose of the law being formed is for the benefit of man. In the Sleman Religious Court, the predominance of divorce cases divorce, followed by *talak* divorce case. In this thesis, the researcher wants to examine how the form and implementation of legal protection for women in divorce cases at the Sleman Religious Court, then how the perspective of legal protection theory and *maqasid shari'ah* and its relevance to Perma No. 3 of 2017.

The method used in this study is the normative legal method, using the case approach from the decision of the Sleman Religious Court in divorce cases that have permanent legal force. In facilitating the analysis process, this research uses a theoretical framework in the form of legal protection theory and *maqasid shari'ah* to answer the formulation of the problem in Chapter I.

The results of the research obtained are that legal protection consists of three elements, namely legal certainty, justice, and legal expediency. Legal protection for women is the implementation of Perma No. 3 of 2017 which is implemented in the ruling. As a result of divorce consisting of the rights of the wife 'must' be guaranteed its implementation. Legal protection in divorce cases is to protect the legal consequences of divorce so that it can be carried out. This embodies the purpose of the Shari'a, namely maintaining religion (*hifz al-din*), protecting property (*hifz al-mal*) Another problem in divorce cases is that women can earn a living *mut'ah*, *'iddah* in divorce cases and the application of *dwangsom* including the categories of *maqasid al-hajjiyah* and *hifz al-nafs*. The implementation of legal protection in divorce cases means guarding against the implementation of religious law with the obligation to pay the wife's livelihood / rights after divorce (*hifz al-din*), safeguarding property with the protection of the wife's property (*hifz al-mal*).

Keywords: Divorce, Legal Protection, Maqasid Shari'a.

MOTTO

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri sendiri “

[Q. S. Ar-Ra'd: 11]



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Ee
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	Fe (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	‘El

م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ... ...أ... ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu: ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

D. Syaddah

Syaddah dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah di transliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh: طَلَّتْمُوهُنَّ

E. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

F. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

G. Kata Sandang

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas: kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang. Contoh: الَّذِينَ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا و مولانا محمد

وعلى آله واصحابه اجمعين

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi petunjuk serta inayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman” dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan serta semangat belajar atas pendidikan yang ditempuh selama ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW yang dinantikan syafa’atnya kelak di hari kiamat nanti. Amin

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan pihak yang membantu dalam selesainya skripsi ini. Untuk itu penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S. H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta para Wakil Dekan I, II, dan III.

3. Bapak Ach. Tahir, S. H. I., S. H., L.L. M., M. A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Faiq Tobroni, M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S. H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Riyanta, M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan waktu, sabar, memberikan arahan, saran, serta masukan sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajar dengan ikhlas selama jenjang perkuliahan strata 1 ilmu hukum. Semoga ilmu yang telah diberikan bermanfaat serta berkah bagi penulis.
8. Ucapan terima kasih kepada segenap Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum dan Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga atas semua pelayanan yang diberikan selama perkuliahan ini.
9. Kepada orang tuaku tersayang Bapak Sapari dan Ibu Rif'atunikhmah yang selalu mendo'akan, menyayangi dan memotivasi serta dukungan kepada anaknya ini.
10. Kedua adikku tercinta Luluk Qonita dan Lativia el-Adzkiya yang selalu mensupport dan senantiasa mendoakan kakaknya.

11. Terima kasih tidak lupa teruntuk teman-teman kampus seperjuangan yang telah memberikan support, nasehat-nasehatnya, selalu sabar mendengarkan curhatan penulis, menemani selama perkuliahan khususnya Ilham, Aldi, Kurmia Sukma dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


12. Terakhir, terima kasih teruntuk semua pihak-pihak turut membantu menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan sangat terbuka dan senang hati. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para penulis, pembaca, dan untuk masyarakat umum.

Yogyakarta, 30 Januari 2023

Hormat Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Lintang Kummala Ahmad SN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN	25

A. Pengertian Perceraian	25
B. Sebab Perceraian.....	29
C. Jenis-jenis Perceraian	34
1. Tata Cara Pengajuan Cerai Talak	36
2. Tata Cara Pengajuan Cerai Gugat	38
D. Macam-macam Talak	39
E. Akibat Perceraian	40
F. Nafkah Setelah Perceraian.....	44
BAB III BENTUK DAN PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM	
BAGI PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI	
PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	51
A. Profil Pengadilan Agama Sleman.....	51
1. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman	51
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sleman	53
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman	54
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman.....	55
B. Perlindungan Hukum dalam Perkara Perceraian bagi Perempuan	
.....	57
1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkara	
Perceraian	57

2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman.....	63
a. Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PA.Smn	63
b. Putusan Nomor 639/Pdt.G/2021/PA.Smn	68
c. Putusan Nomor 124/Pdt.G/2021/PA.Smn	72
BAB IV ANALISIS TEORI PERLINDUNGAN HUKUM DAN MAQAŞID SYARI'AH BAGI PEREMPUAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN.....	76
A. Perspektif Teori Perlindungan Hukum bagi Perempuan Akibat Perceraian	76
B. Perspektif <i>Maqaşid Syari'ah</i> terhadap Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkara Perceraian.....	80
C. Relevansi Perlindungan Hukum bagi Perempuan dalam Perkara Perceraian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017	85
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Derajat kaum perempuan dalam Islam sangat dimuliakan. Islam telah menetapkan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan ada yang sama maupun berbeda namun pada umumnya dari segi kedudukan sama diantara Allah; hanya fungsi dan tugasnya berbeda¹. Peranan perempuan dalam konsep Islam sebagai isteri dapat menjadi teman dan diajak diskusi terkait masalah yang dihadapi suami sehingga apabila suami membutuhkan jalan keluar dalam permasalahannya, isteri dapat menenangkan maupun membantu dalam memecahkan solusinya sehingga beban yang dirasakan suami berkurang².

Sosok perempuan dalam kehidupannya mampu menjalankan tiga peran sekaligus yakni sebagai anak dari orang tuanya, isteri dari suaminya serta sebagai ibu dari anak-anaknya. Isteri tidak jarang memerankan peran sebagai tulang punggung keluarga. Perempuan dapat melakukan tiga hal sekaligus serta saat berperan sebagai anak yakni mengabdikan kepada orang tua, menuntut ilmu

¹ M. Quraiash Shihab, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1992), hlm. 15.

² Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm. 49.

agama dan ilmu pengetahuan sebaik-baiknya, menjaga kehormatan diri, meningkatkan kualitas keimanan memperbanyak berdoa untuk orang tua³.

Saat perempuan menjadi isteri, perempuan berperan sebagai pendamping atau *partner* bagi suami. Sebagai sahabat bagi suaminya, sebagai motivator suaminya, sebagai inspirator bagi suaminya. Selain itu kewajiban isteri taat pada suami dan kewajiban isteri terhadap suami selanjutnya adalah menjaga harta, rumah, dan kehormatan suami. Selain isteri, suami juga memiliki kewajiban yang diatur pada Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Akan tetapi tidak selamanya suami-isteri dapat hidup bersama dan saling memikul kewajiban satu sama lain. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sejatinya dilakukan sekali seumur hidup. Perkawinan yang diawali semangat untuk bersama, berakhir perceraian di Pengadilan Agama. Islam membenarkan putusnya perkawinan atau perceraian sebagai

³ Raisah Surbakti, "Peran Perempuan Sebagai Anak, Isteri, dan Ibu," *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, No. 2, Vol. 4 (Desember 2020), hlm. 2.

langkah terakhir usaha untuk melanjutkan rumah tangga⁴. Perceraian pasangan suami-isteri dapat disebabkan beberapa hal yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk bercerai seperti *nusyuz* dari pihak isteri maupun suami, terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan isteri, atau karena faktor ekonomi.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara suami-isteri yang dilakukan di depan sidang pengadilan baik di depan Pengadilan Negeri bagi orang umum ataupun Pengadilan Agama bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama merupakan badan Peradilan Agama Tingkat Pertama yang bertugas mengadili dengan pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan Agama dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan Islam dengan sebaik-baiknya. Selain itu di tuntutan untuk menerapkan hukum atas perkara *in konkreto* dengan memperhatikan fakta-fakta yang relevan.

Dalam perkara perceraian, hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersifat melindungi isteri, suami, atau anak hasil dari perkawinan. Namun prakteknya lebih banyak pemberian perlindungan terhadap isteri. Perlindungan hukum bagi perempuan di lingkungan peradilan secara yuridis termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 (PERMA) tentang Pedoman

⁴ Istiqomah Sinaga, *Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan: Menakar Keadilan bagi Perempuan yang Dicerai*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-perempuan-dalam-hukum-perkawinan-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-6-2>, diakses pada 22 Februari 2022

Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum yang dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan hukum, menjamin, dan melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara perceraian. Perlindungan hukum harus mewujudkan nilai keadilan serta kepastian hukum bagi perempuan sebagai pihak berperkara. Peranan hakim sebagai penegak hukum wajib mengupayakan perlindungan hukum bagi perempuan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sehingga di mungkinkan ditemukan dalam putusan suatu penemuan hukum yang merupakan bentuk terobosan hukum untuk menyelesaikan perkara. Perlindungan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah *maqāṣid syari'ah* yang artinya tujuan pembentukan hukum ialah untuk kemaslahatan manusia.

Pengadilan Agama Sleman sebagai salah satu pelaksana tugas peradilan tercatat menangani kasus perceraian terbanyak se-DIY pada tahun 2021-2022 sebanyak 1172 perkara yang putus, lebih banyak dari Pengadilan Agama Yogyakarta (402 kasus), Pengadilan Agama Bantul (840 kasus), Pengadilan Agama Wonosari (955 kasus), Pengadilan Agama Wates (268 kasus)⁵. Di Pengadilan Agama Sleman dominasi perkara perceraian yaitu cerai gugat, kemudian diikuti perkara cerai talak. Berdasarkan data tersebut, penulis hendak meneliti sejauh mana Pengadilan Agama Sleman menerapkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian.

⁵ “Laporan Tahunan-Pengadilan Agama Sleman”, https://www.pa-slemankab.go.id/storage/files/shares/Laporan-laporan/2022_Laptah.pdf, akses 09 Mei 2023.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti bermaksud mengkajinya dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan akibat perceraian di Pengadilan Agama Sleman ?
- b. Bagaimana perspektif teori perlindungan hukum dan *maqasid syari'ah* terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman?
- c. Bagaimana relevansi perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

- b. Untuk mengetahui perspektif teori perlindungan hukum dan *maqasid syari'ah* terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian.
- c. Untuk mengetahui relevansi perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan keilmuan pengetahuan peneliti dalam bidang studi hukum perdata Islam.

b. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan keilmuan peneliti, penegak hukum terutama hakim, dan masyarakat pada umumnya terhadap perlindungan hukum dalam perkara perceraian bagi wanita.

D. Telaah Pustaka

Untuk menjaga kemurnian penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan telaah pustaka terlebih dahulu. Adapun telaah pustaka yang dilakukan peneliti yaitu:

Yang *pertama*, jurnal yang ditulis oleh M. Syaifuddin dan Sri Turatmiah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam

Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Palembang”⁶. Berisi tentang perlindungan hukum dalam proses gugat cerai yang disebabkan kekerasan rumah tangga menjadi alasan diajukan gugat cerai. Dalam prosesnya, Pengadilan Agama Palembang menangani kasus gugat cerai sesuai asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Upaya perdamaian di dahulukan dalam setiap proses persidangan. Akan tetapi setiap persidangan pihak perempuan selalu merasa terancam menyebabkan Pengadilan Agama Palembang meminta bantuan kepolisian agar menjaga, melindungi pihak perempuan dalam setiap persidangan.

Beberapa faktor penghambat bagi pihak perempuan dalam mengajukan gugat cerai di Pengadilan yaitu korban dianggap kurang mampu dalam menjalankan kewajibannya menjadi isteri, ketergantungan ekonomi terhadap suami, pengetahuan minim mengenai proses persidangan, pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan lain-lain, perspektif hakim yang masih bias dan cenderung menyalahkan perempuan dalam menyikapi permasalahan gugat cerai. Karya ini berbeda dengan pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian karena Perma No. 3 Tahun 2017 diatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan di lingkungan peradilan.

Yang *kedua*, skripsi yang ditulis oleh Tara Fathin Rusli dengan judul “Implementasi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama

⁶ M. Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (*Khulu'*) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 (Mei 2012), hlm 255.

Koleka”⁷. Skripsi ini membahas tentang hak-hak perempuan setelah perceraian baik berupa cerai talak maupun cerai gugat. Disebutkan bahwa perempuan dapat menjadi korban akibat perceraian talak ini berupa hak hadlanah yang seharusnya kepada mantan isteri karena pihak laki-laki tidak bertanggungjawab, kemudian mantan suami yang lepas tanggungjawab nafkah setelah putusya perkawinan. Nafkah setelah putusya perkawinan yang dimaksud yaitu pemberian nafkah *mut’ah*, pemberian nafkah *maskan*, dan kiswah selama *iddah*. Selanjutnya skripsi ini berisi tentang bagaimana agar masyarakat dapat mengetahui hukum dan apa yang harus dilakukan apabila terdapat hak-hak yang tidak terpenuhi dalam perceraian bagi perempuan. Karya ini berbeda dengan pembahasan pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian karena meneliti putusan perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Yang *ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Isteri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B)”⁸. Skripsi ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap isteri melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, yang terjadi pada kasus perceraian baik perkara cerai gugat atau cerai talak. Tidak jarang isteri menjadi pihak yang lemah dalam kasus perceraian dan akan menjadi pihak yang paling menderita pasca perceraian. Untuk itu isteri perlu mendapatkan

⁷ Tara Fathin Rusli, “Implementasi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Koleka,” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Makassar, (2020).

⁸ Uswatun Hasanah, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017).

perlindungan oleh hakim dalam putusannya agar tetap terpelihara tujuan peradilan yaitu memperoleh keadilan. Menurut penulis skripsi ini tidak membahas bentuk konkrit dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri diberikan oleh Pengadilan, berbeda dengan penelitian pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman yang lebih menekankan bentuk perlindungan hukumnya.

Yang *keempat*, artikel yang ditulis oleh Abdul Jamil dan Muliadi Nur dengan judul “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian”⁹, berlatar belakang bahwa pemeriksaan perkara perceraian seharusnya dihadiri oleh suami dan isteri dan diupayakan perdamaian. Namun realitas empirik penyelesaian perkara oleh hakim Pengadilan Agama umumnya diputus secara *verstek* pada perkara cerai gugat. Akibatnya hak-hak isteri hilang karena suami tidak hadir dalam persidangan dan kesulitan menuntut hak-haknya. Sehingga penyelesaian perkara perceraian ditempuh dengan penerapan *ex officio* hakim sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan. Dengan demikian persamaan artikel ini dengan penelitian penulis berhubungan dengan bentuk perlindungan hukum bagi pihak perempuan sebagai pihak yang berperkara hukum.

E. Kerangka Teoritik

⁹ Abdul Jamil dan Muliadi Nur, “Perlindungan Hukum dan Keadilan Para Pihak melalui *Ex Officio* Hakim dalam Putusan *Verstek* Perkara Perceraian”, Jurnal Hukum Ius Quia Lustum Faculty of Law, Vol-29.

Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagaimana dijelaskan oleh Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis¹⁰. Untuk itu teori yang dipergunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Perlindungan hukum juga merupakan jaminan hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun dalam hubungan dengan manusia lain¹¹. Secara teoritis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan yang berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa¹².

Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian hukum harus diberikan kepada seseorang mana kala orang tersebut memerlukan perlindungan. Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh

¹⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985) hlm. 37

¹¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty: Yogyakarta, 1991), hlm. 9.

¹² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (PT Bina Ilmu: Surabaya, 1987), hlm. 2.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu dilindungi dan diatur¹³.

Hukum berfungsi sebagai pelindung bagi kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat terlaksana secara normal atau tanpa hambatan, tetapi kemungkinan dapat tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dalam hal demikian harus dilakukan upaya penegakan hukum. Terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan secara proposional dalam penegakan hukum yaitu: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeid*). Berikut uraian tiga unsur tersebut:

Pertama, secara normatif kepastian hukum diartikan sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya. Artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Kepastian hukum

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 54.

berhubungan dengan keadilan yang bersifat subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan, tergantung keadaan subyek hukum. Sedangkan hukum bersifat individu, dan menyamaratakan.

Kepastian hukum memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun tindakan yang tidak memandang siapapun. Dalam memahami nilai dari kepastian hukum, ada hal yang harus diperhatikan yaitu bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrument hukum positif serta peranan Negara dalam mengaktualisasi pada hukum positif tersebut.

Konsep kepastian hukum mengandung dua segi pengertian yaitu: *pertama*, dapat ditentukan hukum apa yang berlaku untuk masalah konkret. Pihak-pihak yang berperkara sudah dapat mengetahui sejak awal ketentuan-ketentuan apa yang digunakan dalam sengketa tersebut; *kedua*, kepastian hukum mengandung perlindungan hukum, pembatasan terhadap pihak-pihak yang mempunyai kewenangan yang berhubungan dengan kehidupan seseorang, dalam hal ini adalah hakim dan pembuat peraturan¹⁴. Secara filosofi perlindungan hukum bermuara pada suatu kepastian hukum yang adil yang mencakup: *pertama*, aspek tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum; dan *kedua*, aspek perlindungan hukum dalam penegakan hukum, dalam hal ini hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia sehingga penegakan hukum inilah yang dapat mewujudkan hukum menjadi kenyataan¹⁵.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin dan Sri Turatmiyah, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, Jakarta, 2014), hlm. 50.

UU Perkawinan merupakan bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi suami dan isteri selama dan setelah proses hukum perceraian secara seimbang. Jaminan keseimbangan dalam proses hukum perceraian tercantum pada Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa “hak dan kedudukan suami yang seimbang dengan hak dan kedudukan isteri dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat” dan Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan bahwa “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap perceraian kepastian hukum berperan sebagai jaminan terlaksananya hak-hak perempuan pasca perceraian. Kepastian hukum tersebut termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Sebagaimana Pasal 31 ayat (2) KHI perbuatan hukum tersebut dapat merujuk kepada fase dimana antara suami dan isteri sudah tidak terjalin hubungan yang harmonis hingga sampai pada puncaknya yaitu perceraian.

Kedua, asas kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam menerapkan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Kemanfaatan harus secara menyeluruh terhadap para pihak sehingga dapat melahirkan suatu putusan hukum yang adil.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 47.

Ketiga, keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sifat, perbuatan, perlakuan yang adil. Keadilan berarti perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuatu yang semestinya harus diterima oleh pihak lain. Pengertian adil dalam Al-Qur'an yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang, dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya atas dasar keadilan¹⁶. Keadilan memiliki beberapa makna yaitu: *pertama*, adil berarti sama, tidak membedakan dengan yang lain. Dalam konteks ini adalah persamaan hak. *Kedua*, adil berarti seimbang. *Ketiga*, adil berarti perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya¹⁷.

Bentuk perlindungan hukum bagi perempuan di lingkungan peradilan secara yurdis diatur Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 (PERMA) tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum. Upaya melindungi hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum dikarenakan perempuan secara kodrat lemah sehingga dapat memberi keadilan yang adil baginya. Definisi berhadapan dengan hukum yakni perempuan yang berkonflik dengan hukum, yaitu perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak¹⁸. Kodrat

¹⁶ Afif Ranguti, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Islam", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 6, No. 1 (Januari 2017), hlm. 5.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 8

¹⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 1.

perempuan yang lemah dibandingkan laki-laki mendukung perlindungan hukum normatif bagi perempuan di lingkungan Peradilan.

Hukum positif diciptakan sebagai bentuk perlindungan hak kepada seluruh masyarakat yang ada secara adil dan mempunyai kepastian akan terlindunginya hak serta pedoman untuk menjaga hak masing-masing. Perlindungan hukum bagi perempuan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 bertujuan melindungi hak-hak perempuan baik pada jalannya persidangan maupun ketika telah ditetapkannya hak-hak pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *maḍiyah*.

2. Teori *Maqāṣid Syari'ah*.

Secara etimologis, *maqāṣid syariah* tersusun dari dua unsur kata; Pertama, yaitu *maqāṣid* merupakan bentuk plural dari '*maqṣid*' yang merupakan kata jadian (bentuk *ism makan*, kata benda yang menunjukkan tempat) dari kata kerja *qasada* (*fi'il maḍi*) yang berarti bermaksud atau menunjuk sesuatu. Dengan demikian *maqāṣid* adalah tempat atau obyek sasaran dari suatu tindakan. Kedua, yaitu *syari'ah* yang berarti kebiasaan, undang-undang, atau sunnah. Dengan demikian *maqāṣid syariah* berarti tujuan atau maksud di syariatkan hukum dalam Islam.

Dalam pengertian lain *maqāṣid* yaitu tujuan Allah menetapkan hukum terhadap hamba-Nya yang inti dari penerapan syariat itu berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia¹⁹. Istilah *maqāṣid syariah*

¹⁹ Muhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm.154.

dikenal dalam karya Abdul Malik al-Juwaini. Konsep tentang *maqāṣid* ini kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar yang datang kemudian seperti al-Ghazali, Fakhr al-Din al-Razi, al-Syirazi, al-Baidhawi, al-Syatibi, dan Ibn Asyur. Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfāqat fī Uṣūl Al-Ahkām* secara tegas menyatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk terwujudnya kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat²⁰.

Maqāṣid syari'ah makna asalnya merupakan *maslaha* dalam hukum Islam adalah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syariat yang pada intinya terangkum dalam *al-mabādi' al-khamsah* yaitu perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Inti dari teori *maqāṣid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburuhan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqāṣid syari'ah* adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*²¹.

Secara umum *maslaha* dapat dicapai melalui dua cara yaitu: *pertama*, mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia

²⁰ Abu 'Ishaq asy-Syatibi, *Al-Muwāfāqat fī Uṣūl Al-Ahkām*, Cet. I (Libanon: Dar al-Fikr, 134 H), II: 2-5.

²¹ Ghofar Sidiq, "Teori Maqāṣid Syari'ah dalam Hukum Islam," *Jurnal Sultan Agung*, Vol. 44, No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 118.

yang disebut dengan istilah *jalb al-munafi'*. Kedua, menghindari atau mencegah kerusakan dan keburukan yang sering diistilahkan dengan *dar' al-mafāsīd*²². Terkait dengan penerapan hukum, maka kelima pokok tersebut dibedakan lagi menjadi tiga tingkat, yaitu *daruriyat*, *hajjiyat*, *tahsiniyyat*²³. Penggunaan *maqāsid syari'ah* dalam hukum bertujuan untuk memecahkan persoalan-persoalan hukum kontemporer yang terkadang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan Hadis²⁴.

Maṣlahah menurut al-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Mawardi Djalaluddin terbagi menjadi tiga macam, yaitu²⁵:

a. Daruriyat

Yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan. Kemaslahatan daruriyat meliputi memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal.

Untuk memelihara agama diperintahkanlah agar menegakan syi'ar-syi'ar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya.

²² *Ibid*, hlm. 121.

²³ Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. I (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999), hlm. 125.

²⁴ *Ibid*, hlm. 124.

²⁵ Muhammad Mawardi Djalauddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat" *Jurnal al-Daulah*, Vol. 4, No. 2 (Desember 2015), hlm. 297.

Untuk memelihara jiwa, Tuhan melarang segala yang akan merusak jiwa seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri, sebaliknya dituntut melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa, seperti makan, minum, memelihara kesehatan, dan lain-lain.

Untuk memelihara harta Tuhan menetapkan hukum potong tangan bagi pencuri dan, sebaliknya disyariatkan untuk memiliki dan mengembangkan harta.

Untuk memelihara keturunan Tuhan melarang berbuat dan menjatuhkan hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak dapat menunjukkan bukti yang sah. Sebaliknya Tuhan memerintahkan untuk melakukan pernikahan secara sah.

Untuk memelihara akal Allah melarang untuk meminum khamr dan semua perbuatan yang dapat merusak akal, sebaliknya mensyariatkan untuk menggunakan akal sehat untuk memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu Pengetahuan.

b. *Hajiyat*

Yaitu segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika dua kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemashlahatan umum tidak menjadi rusak. Artinya ketiadaan aspek ini tidak sampai mengancam

eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Prinsip utama aspek hajiyyat adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan manusia.

c. Tahsiniyat

Adalah segala yang pantas dan layak mengikuti akal dan adat kebiasaan serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. Seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek daruriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyyat

Ketiga masalah diatas dalam mencapai kemaslahatan yang di inginkan syariat sulit dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek daruriyat merupakan aspek paling penting, tapi kesempurnaan diperlukan aspek hajiyyat dan tahisiniyat.

Orientasi *maqasid syariah* menurut al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Ahmad Kamal mempunyai dua orientasi yaitu orientasi agama dan orientasi dunia. Kedua orientasi tersebut dapat dicapai dengan tindakan positif (*tahsil*) dan tindakan preventif (*ibqa'*). Yang dimaksud tindakan positif adalah upaya untuk mewujudkan kemaslahatan sedangkan tindakan preventif adalah upaya untuk mencegah kerusakan²⁶. Upaya preventif dapat

²⁶ Ahmad Kamal, "Konsep Maqasid Asy-Syariah antara Al-Ghazali dan Asy-Syatibi (Tinjauan Sosial Historis)," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, hlm. 30.

diterapkan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang memerlukan *masalah* sebagai jalan untuk mencapai keadilan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono dan Sri Mamudji penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian²⁷.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan data yang telah dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan kerangka teori berupa teori perlindungan hukum dan *maqāṣid syari'ah* untuk menjawab rumusan masalah yang terdapat pada Bab I yaitu bagaimana bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum, perspektif teori perlindungan hukum dan *maqāṣid syari'ah*, serta relevansi perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 sehingga nantinya penelitian ini dapat memberikan suatu hasil penelitian yang dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

3. Pendekatan Penelitian

²⁷ Ishaq, *Metode Penelittian Hukum* (Bantul: Alfabeta, 2020), hlm. 70.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap²⁸. Pokok kajian dalam pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Untuk membatasi putusan yang dimaksud, peneliti mengambil putusan pengadilan pada kasus perkara perceraian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data erat hubungannya dengan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara (*interview*). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

a. Dokumentasi.

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan. Dalam hal ini peneliti akan mengambil dokumen seperti arsip-arsip salinan putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman, dan dokumen lainnya yang terkait dengan tema penelitian.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 94.

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan ialah data sekunder. Terdapat 3 (tiga) metode pengumpulan data sekunder yaitu studi pustaka, dokumen, dan studi arsip²⁹.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Sleman guna membantu peneliti dalam menganalisa putusan perkara perceraian sebagai objek penelitian dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah menganalisis data yang bersumber dari hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri. Seluruh data yang diperoleh kemudian ditelaah dan dianalisis untuk diperoleh suatu kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan penelitian menggunakan metode penyimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus yang dihadapi³⁰.

Berdasarkan metode deduktif penulis akan menganalisa dengan mendeskripsikan data yang diperoleh berupa putusan perkara perceraian

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Express, 2020), hlm. 71.

untuk kemudian penulis uji ke dalam kerangka teoritis yaitu teori perlindungan hukum, *maqasid syari'ah*. Diharapkan melalui kerangka teoritik rumusan masalah sebagaimana terdapat pada Bab I dapat memperoleh jawaban yang akan penulis kemukakan pada Bab IV.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran utuh dan terpadu penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman” maka sistematika pembahasan skripsi ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menggambarkan keseluruhan penelitian yang dilakukan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum perceraian meliputi pengertian perceraian, sebab perceraian, jenis-jenis perceraian, macam-macam talak, akibat perceraian, dan nafkah setelah perceraian.

Bab ketiga, berisi tentang objek penelitian dan data kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini meliputi profil dan struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman, visi dan misi Pengadilan Agama Sleman, bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian, kemudian penjabaran pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman.

Bab keempat, berisi analisis teori perlindungan hukum dan *maqāṣid syari'ah* bagi perempuan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Bab ini akan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum dalam perkara perceraian pada Bab III menurut teori perlindungan hukum dan *maqāṣid syari'ah* kemudian direlevansikan antara perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.

Bab kelima, berisi penutup yaitu tentang kesimpulan hasil penelitian dari pembahasan secara keseluruhan serta jawaban singkat rumusan masalah pada Bab I, dan berisi tentang saran-saran penelitian sebagai penunjang pada penelitian lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian ialah Perma No. 3 Tahun 2017. Pengadilan Agama Sleman menangani perkara secara kasustik berdasarkan tujuan perlindungan hukum yaitu memberikan keadilan, memberikan kepastian hukum serta kemanfaatan hukum. Bentuk dan pelaksanaan perlindungan hukum diantaranya *dwangsom* dalam cerai gugat, melindungi hak Tergugat dalam pemeriksaan perkara, pelaksanaan Sema No. 1 Tahun 2017 dengan pengucapan ikrar talak setelah nafkah perceraian di bayar suami. Memberikan perlindungan hukum dapat juga dilakukan dengan melakukan terobosan hukum.
2. Perlindungan hukum terdiri dari kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Akibat perceraian yang terdiri dari hak-hak isteri 'harus' terjamin pelaksanaannya sehingga mewujudkan kepastian hukum yang dapat dilihat pada Putusan No. 12/Pdt.G/2021/PA.Smn dengan pemberian nafkah perceraian dalam cerai gugat; *dwangsom* sebagai bentuk kepastian hukum bagi isteri, Putusan No. 639/Pdt.G/2021/PA.Smn & Putusan No.

124/Pdt.G/2022/PA.Smn dengan penetapan nafkah yang wajib dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak.

3. Aturan mengenai akibat perceraian yang tertuang dalam KHI mengatur hak-hak yang diperoleh isteri tanpa memberikan tempo bagi suami membayarkan kewajibannya. Pembayaran kewajiban yang didahulukan daripada pengucapan ikrar talak oleh suami mengandung *maslahah* yaitu terjaminnya kepastian hukum bagi perempuan dalam memperoleh nafkah dari mantan suami seperti nafkah *mut'ah*, *'iddah*, dan *madliyah*. *Maslahah* tersebut mewujudkan tujuan syariat yaitu menjaga agama (*hifz al-din*) melindungi harta (*hifz al-mal*), pemberian nafkah perceraian dalam cerai gugat termasuk kategori *maqasid al-hajjiyah* yaitu menghilangkan kesulitan bagi isteri dalam mendapatkan haknya yaitu *hifz al-nafs*.
4. Perma No. 3 Tahun 2017 memberikan perlindungan hukum bagi perempuan di lingkungan peradilan. Relevansi perlindungan hukum yang termuat dalam Perma No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Sleman yaitu penafsiran peraturan (Putusan No. 124/Pdt.G/2022/PA.Smn), pelaksanaan Sema No. 1 Tahun 2017 yaitu amar putusan 'sebelum pengucapan ikrar talak' dengan "sesaat/sebelum' pada Putusan No. 639/Pdt.G/2021/PA.Smn, Putusan No. 124/Pdt.G/2022/PA.Smn.

B. Saran

1. Perceraian merupakan upaya alternatif terakhir mengakhiri hubungan ikatan suami-isteri. Seyogyanya dalam perkawinan harus selalu memperhatikan hak dan kewajiban suami-isteri. Beban harus ditanggung bersama dan sedapat mungkin saling intropeksi diri demi menghindari perceraian.
2. Untuk pasangan yang masih terikat perkawinan hendanya saling menjaga kepercayaan satu sama lain. Selain itu perlu sadar diri bahwa penyelewengan dalam ikatan perkawinan merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam seperti perselingkuhan, ingkar janji, dan penganiaayaan terhadap satu pihak.
3. Perlindungan hukum dalam perkara cerai gugat seharusnya sama halnya dengan perlindungan hukum dalam cerai talak, yaitu kepastian hukum apabila isteri diberikan nafkah perceraian.

Akhirnya penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini, meski dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam prosesnya, namun penulis meyakini bahwa dalam penulisannya tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini dikarenakan keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis sangat menghargai kritik yang membangun dan saran dari berbagai pihak.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *AL-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Lebak Agung, 1989)

2. Al-Hadis

Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*, hadis nomor 2178, "Kitāb Al-Thalāq"

3. Fikih/Hukum

Al-Ghazali, *Syifa al-Ġalil fī Bayani asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik al-Ta'wil, Tahqiq*, Dr. Hamad al-Kabisi (Bagdad: Matba'ah al-Irsyad, 1971)

Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)

Al-Habsy, M. Bagir, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan, 2002)

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press: 2007)

B. Hallaq, Wael, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002)

Efendi, Satria, M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004)

Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: Logos, Wacana Ilmu, 1999)

Harahap M., Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Cet-14, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Husain Zahabi, Muhammad, *Al-Syari'ah al-Islamiyah: Dirasah Muqaranah Baina Mazahib Ahl Sunnah wa al-Mazahab al-Jafariyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Hadisah)

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Alih Bahasa E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

Hanitijo Soemitro dan Ronny, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)

M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010)

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syathibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)

Mertokusumo Sudikmo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* (Liberty: Yogyakarta, 1991)

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019)

Noor Harisudin, Muhammad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet-8 (Jember: Pena Salsabila, 2020)

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2020)

Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004)

Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)

Tijow, Lusiana Margareth, *Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Janji Kawin* (Malang: Inteligensia Media, 2017)

Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby*. (Mesir : Dar al-Ma'arif, tth.), jlm 911, dan Abu Yahya Zakaria Anshari, *Fathul Wahhab*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1987), Juz II

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)* (Tangerang: Tira Smart, 2019)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)

Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017)

M. Hadjon, Phillipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

Quraish Shihab, M, *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Jakarta: Mizan, 1992)

Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)

Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Istana Publishing, 2015)

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017)

Roscou Pound, Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009)

Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017)

Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Vol. 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008)

Soekanto, dkk, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Umar, M. Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007)

Yusuf, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005)

4. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No. 12 Tahun 2015 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019

5. Skripsi dan Jurnal

Asiah, Nur, “Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali,” No. 1, Vol. 18, (Juli 2020)

Hasanah, Uswatun, “Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Melalui Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2017)

Khairuddin, dkk, “Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Nomor 01/pdt.G/2019/Ms.Aceh)”, *Jurnal of Chemical and Modeling* 53, No. 9 (2019)

Kamal, Ahmad, “Konsep Maqasid Asy-Syariah antara Al-Ghazali dan Asy-Syatibi (Tinjauan Sosial Historis)”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)

Fathin Rusli, Tara, “Implementasi Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Koleka,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar*, (2020)

M. Syaifuddin, Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Proses Gugat Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 (Mei 2012)

Yusuf Abdillah, Yasin, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan *Maqasid Syariah*)”, Vol. 10: 2 (Desember 2017)

6. Lain-lain

Istiqomah Sinaga, *Hak Perempuan dalam Hukum Perkawinan: Menakar Keadilan bagi Perempuan yang Dicerai* <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/hak-perempuan-dalam-hukum-perkawinan-oleh-istiqomah-sinaga-s-hi-mh-6-2>

Kamus Kontemporer Arab-Indonesia “Al-’Asri”, Zuhdi, Ahmad Muhdor, Cet III (Jogjakarta: Yayasan Ali Maksum P. P. Krapyak, 1998) Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Jogjakarta: UPBT PP. al-Munawwir, 1984.